

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kartu Halo Pascabayar (Studi Kasus GraPARI Telkomsel Kayuagung), dengan latar belakang masalah adalah sering terjadinya kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pengguna untuk membayar tagihan melebihi nominal yang telah disepakati sejak awal pada penggunaan kartu halo pascabayar tanpa adanya penjelasan diawal sebelum pemakaian kartu halo pascabayar, hal ini membuat konsumen merasa kurang puas. Dalam penelitian ini terdapat dua hal yang menjadi fokus kajian penulis. Pertama bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kartu halo pascabayar di GraPARI Telkomsel Kayuagung. Kedua bagaimanakah pelaksanaan akad perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kartu halo pascabayar jika terjadi kerugian sepihak oleh GraPARI Telkomsel Kayuagung.

Adapun metode penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) dan metode penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan landasan data data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung ke objek yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku primer yang dianggap representatif terhadap hasil penelitian sebagai pelengkap data primer.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kartu halo pascabayar di GraPARI Telkomsel Kayuagung ini ialah proses yang dapat dilaksanakan selanjutnya melalui negosiasi agar konsumen dapat membayar sesuai tagihan awal dan konsumen diberikan pemahaman lain tentang penggunaan kartu halo pascabayar, jalan keluar lain konsumen membayar sesuai tagihan yang membengkak dan diberikan arahan agar dalam menggunakan kartu halo pascabayar harus sesuai limit yang telah dipilih konsumen dalam awal kesepakatan penentuan pada paket layanan yang digunakan. Dan pelaksanaan akad perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kartu halo pascabayar jika terjadi kerugian akibat penagihan secara sepihak dapat diselesaikan dengan melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kartu Halo Pascabayar